



SALINAN

**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 30 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM KHUSUS APARAT PENGAWAS INTERN
PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DEPOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Walikota Depok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Depok, Pakaian Dinas bagi pegawai pada OPD yang melaksanakan tugas pelayanan publik dan melaksanakan tugas tertentu diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Wali Kota Depok Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur;
- c. bahwa Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kota Depok memerlukan pakaian seragam khusus pada waktu melaksanakan tugas pengawasan;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan perlu didukung oleh pegawai yang memiliki kemampuan, prestasi, dedikasi, loyalitas, motivasi tinggi dan penampilan yang sesuai dengan standar pengawasan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Pakaian Seragam Khusus Aparat Pengawas Intern Pemerintah Pada Inspektorat Daerah Kota Depok;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 136);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Walikota Depok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Depok Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM KHUSUS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DEPOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota Depok, adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Inspektorat Daerah adalah Lembaga Pengawasan Daerah Kota Depok.
5. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Daerah.
6. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.
8. Aparat Pengawas Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Depok yang menjabat sebagai Auditor, P2UPD serta pejabat yang melaksanakan tugas pengawasan.
9. Pakaian Seragam Khusus adalah pakaian seragam khusus yang dipakai untuk menunjukkan identitas petugas Auditor dan P2UPD pada Inspektorat Daerah Kota Depok dalam melaksanakan tugas.
10. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian Seragam Khusus Petugas Auditor dan P2UPD pada Inspektorat Daerah Kota Depok.
11. Kelengkapan Pakaian Seragam Khusus APIP pada Inspektorat Daerah Kota Depok adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan sesuai dengan jenis pakaian seragam termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II

PAKAIAN DAN ATRIBUT SERAGAM KHUSUS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Seragam Khusus

Pasal 2

Pakaian Seragam Khusus mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai pada Inspektorat Daerah Kota Depok.

Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Seragam Khusus yang dimaksud adalah Pakaian Seragam Khusus untuk pelaksanaan tugas pengawasan.
- (2) Penggunaan Pakaian Seragam Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada waktu tugas pengawasan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Pegawai Negeri Sipil pria:
 - 1) kemeja lengan panjang berwarna abu-abu muda;
 - 2) celana panjang berwarna abu-abu tua;
 - 3) dasi berwarna hitam;
 - 4) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua berwarna hitam.
 - b. bagi Pegawai Negeri Sipil wanita:
 - 1) blazer lengan panjang berwarna abu-abu tua;
 - 2) kemeja lengan panjang berwarna abu-abu muda;
 - 3) rok/kulot berwarna abu-abu tua;
 - 4) sepatu pantovel berwarna hitam.
 - c. bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kedua

Jenis Atribut Pakaian Seragam Khusus

Pasal 4

- (1) Atribut pakaian seragam khusus terdiri dari:
 - a. lencana KORPRI;
 - b. papan nama; dan
 - c. tanda pengenal.
- (2) Penggunaan, bentuk dan model atribut pakaian seragam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Walikota Depok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Pasal 5

Bentuk dan model Pakaian Seragam Khusus APIP berikut atributnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh Wali Kota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 2 Juni 2017

WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 2 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

HARRY PRIHANTO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 30

SESUAI DENGAN ASLINYA
KERALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

SETDA TTD

N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP. 197001271998032004